

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRC MAP GAS
(TIM REAKSI CEPAT MASYARAKAT PEDULI GAUNG ANAK SERKA)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA</p>	Nomor SOP	Kpts. 10/GAS/I/2022
	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2022
	Tanggal Revisi	24 Januari 2022
	Tanggal Efektif	25 Januari 2022
	Disahkan Oleh	Camat Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
	Judul SOP	TRC MAP GAS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang penegasan kepada Kepala Daerah melaporkan Induksi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian Induksi Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;</p> <p>e. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.</p>	<p>a. Menguasai administrasi ringan.</p> <p>b. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab</p> <p>c. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.</p>

Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Relawan 2. HP 3. Media Massa
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Berita Acara dan Pelaporan 2. Dokumentasi Kegiatan



CAMAT GAUNG ANAK SERKA

KAHARUDIN, S. Sos, M. Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19651231 198603 1 071

URAIAN PROSEDUR INOVASI PELAYANAN SIAP DESA (EVALUASI APB DESA)

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		MASYARAKAT	ADMIN	TIM	Perst/Klp	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laporan dari masyarakat dan Unsur Relawan.	MULAI			Alat Tulis	5 menit	Laporan Surat Masuk/ Dokumen	
2.	Mengisi Form Pelaporan				Alat Tulis	5 menit	Laporan Surat Masuk/ Dokumen	
3.	Admin Merekapitulasi Laporan				Androit / Komputer	5 Menit	Laporan Surat Masuk/ Dokumen	
4.	Admin Memberikan Kepada Tim Pelaksana				Print Out	10 Menit	Perintah	
5.	Petugas/TRC melakukan mobilisasi dengan langkah-langkah yang telah ditentukan				Mobilisasi dan koordinasi	10 Menit	Perintah	
6.	Proses keamanan diri dan pemadaman/ penyelamatan dengan bantuan sarana prasarana				Sarana prasarana penyelamatan		Penyelamatan/ Tindakan	
7.	Petugas/TRC melaporkan kegiatan kepada camat, dilakukan pendataan, dan keterlibatan instansi terkait				Laporan Kegiatan	10 Menit	Data dan Hasil Kegiatan	
8.	Proses pemadaman/ penyelamatan telah selesai						Dokumen/Pers	



CAMAT GAUNG ANAK SERKA

KAHARUDIN, S. Sos, M. Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19651231 198603 1 071